



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)—sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG—SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
- 3.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya-disingkat KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Filial Sendawar.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan dana APBN.
8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutny disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
11. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
13. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
15. Peraturan Kampung, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Kampung.
16. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Kampung yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, jumlah penduduk Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap kabupaten.
21. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disingkat IKG Kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penguji SPM untuk mencairkannya yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara berdasarkan SPM.
25. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
26. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Kampung adalah upaya terpadu mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan dan kelaparan, Kampung ekonomi tumbuh merata, Kampung peduli kesehatan, Kampung peduli lingkungan, Kampung peduli pendidikan, Kampung ramah perempuan, Kampung berjejaring, dan Kampung tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
27. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Kampung, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
28. Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disebut BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Pandemi COVID-19.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah Kampung;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Kampung ke setiap Kampung;
- c. penetapan rincian Dana Kampung;

- d. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Kampung;
- e. Prioritas Penggunaan Dana Kampung;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. sanksi.

BAB II JUMLAH KAMPUNG

Pasal 3

Dana Kampung dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 50 (lima puluh) Kampung.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA KAMPUNG KE SETIAP KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Kampung pada anggaran pendapatan belanja Daerah tahun anggaran 2021 berupa dana transfer ke Pemerintah Kampung berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Rincian Dana Kampung setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Kampung;
 - b. Alokasi Afiriasi setiap Kampung;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Kampung; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Kampung.

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Kampung Nasional dibagi secara merata kepada setiap Kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dibagi secara proporsional kepada Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Status Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kampung yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Kampung nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan perhitungan :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Data angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Kementerian Sosial dan/ atau Badan Pusat Statistik.
- (4) Data luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AFKab$$

Keterangan:

AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung di Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung di Daerah

Z4 = rasio IKG Kampung terhadap total indeks kesulitan geografis di Daerah

AFKab = Alokasi Formula setiap Kabupaten.

BABIV PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 9

Penetapan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung tahun anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.

- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Daftar RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pemotongan Dana Kampung di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Kampung di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.

- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Petinggi menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Kampung di RKK kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Kampung kepada Bupati ke RKK melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung;
 2. peraturan Kampung mengenai APBK; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung.
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Petinggi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Petinggi ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Kampung di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Kampung tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Petinggi mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Kampung setiap Kampung.
- (4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Kampung untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (11) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 14

- (1) Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu; dan
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati

- melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Kampung Tahap II untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Penyaluran Dana Kampung Tahap III untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua dilakukan paling lambat 31 Desember.
 - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerimamanfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
 - (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Dana Kampung disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Petinggi dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (9) Dalam hal penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Petinggi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APBK;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

- menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
3. peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau peraturan Petinggi mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Kampung.
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Petinggi mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, dan ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Petinggi menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Petinggi memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Petinggi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Petinggi menyampaikan

data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Penyaluran Dana Kampung tahap III untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Petinggi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Petinggi menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Petinggi mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Petinggi menyampaikan perubahan peraturan Petinggi dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Petinggi bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUN.
- (2) Sisa Dana Kampung di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 18

- (1) Dana Kampung diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi, pengembangan sektor prioritas dan adaptasi kebiasaan baru di Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Kampung diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.
- (3) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.
- (4) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung Digital, Kampung Wisata, usaha budi

daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

- (5) Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Jaring Pengaman Sosial dan kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi COVI-19.
- (6) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa BLT Kampung menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kampung.
- (7) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).
- (2) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan:
 1. program keluarga harapan (PKH);
 2. kartu sembako;
 3. kartu pra kerja;
 4. bantuan sosial tunai; dan
 5. program bantuari sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Kampung dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Kampung.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratusribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Kampung bulan berikutnya menggunakan Dana Kampung selain Dana Kampung untuk BLT Kampung setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(1) huruf a, selisih lebih Dana Kampung untuk BLT Kampung diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kampung.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petinggi menetapkan peraturan Petinggi mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung.

- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Kampung dan pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dana Kampung dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Kampung untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Kampung mengenai APBK.

Pasal 21

- (1) Petinggi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung termasuk pelaksanaan BLT Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Kampung dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penampungan atas penggunaan Dana Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 22

- (1) Petinggi berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari Petinggi kepada Camat dan Camat kepada Bupati melalui Dinas

BAB VIII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap prioritas penggunaan Dana Kampung.

Pasal 24

- (1) Bupati melalui Camat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyaluran dan penggunaan Dana Kampung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penetapan APBK;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung; dan
 - c. sisa Dana Kampung di RKK.

- (3) Pemantauan terhadap penetapan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Kampung mengenai APBK.
- (4) Pemantauan terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung dan sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Kampung Tahap II dan Tahap III.
- (5) Dalam hal terdapat keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat meminta kepada Petinggi untuk melakukan percepatan penetapan peraturan yang dimaksud.
- (6) Dalam hal laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya tidak sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi lapangan serta laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tidak mencapai persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c, Camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Petinggi mengenai realisasi penggunaan Dana Kampung tersebut;
 - b. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Cq Dinas; dan
 - c. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus.
- (7) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen), Camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Petinggi mengenai realisasi penggunaan Dana Kampung;
 - b. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati Cq Dinas; dan
 - c. melalui Bupati meminta aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus.
- (8) Sisa Dana Kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dihitung dari Dana Kampung yang diterima Kampung pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IX SANKSI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kampung dapat diberi sanksi penghentian penyaluran Dana Kampung tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Kampung, berupa:
 - a. Petinggi melakukan penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Kampung mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Kampung yang melibatkan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Petinggi telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Kampung kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Kampung berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Kampung tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (5) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Kampung tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Kampung untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

Pasal 26

- (1) Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKK.
- (2) Kampung yang dihentikan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Kampung pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Kampung.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Kampung disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Kampung untuk Kampung tersebut telah dialokasikan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Petinggi yang diketahui oleh Camat.

- (5) Bupati menandai Kampung yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Kampung dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN)

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria.
- (6) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Petinggi yang diketahui oleh Camat
- (3) Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Kampung melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Kampung tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKK tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 antara Bupati dan Petinggi dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Kampung dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 30

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1);
- b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- c. format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1);
- d. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);
- e. format lembar konfirmasi penerimaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
- f. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1),

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 28 April 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH
MAHAKAMULU,**

TTD

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 06

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016